

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

APRINA LARAS MIRANTI

NIM. 30302000052

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS TENTANG SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM



Dr. H. D. Djunaedi, S.H., SpN
NIDK. 88-9782-3420


HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS TENTANG SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Dipersiapkan dan disusun oleh:


Aprina Laras Miranti
NIM. 30302000052

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 20 Februari 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,


Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Anggota


Dr. Muhammad Nazis, SH., MH.
NIDN. 06-0112-8601

Anggota


Dr. H. D. Djunaedi, S.H., Sp.N.
NIDK. 88-9782-3420

Dr

Mengetahui,
Fakultas Hukum Unissula




Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH.
NIDN. 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia”

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk

- ❖ Kedua orang tua tercinta, Bapak Marsudi dan Ibu Siti Rilah, serta adik Penulis Mayang Selasih yang tidak pernah lelah untuk mendoakan, memberi dukungan dan semangat kepada Penulis.
- ❖ Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung yang Penulis banggakan.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprina Laras Miranti
NIM : 30302000052
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini mengandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut..

Semarang, 20 Januari 2024

Yang menyatakan,




Aprina Laras Miranti
NIM. 30302000052

PERTANYAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprina Laras Miranti
NIM : 30302000052
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS TENTANG SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Januari 2024

Yang menyatakan,



Aprina Laras Miranti

NIM. 30302000052

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya memberikan segala limpahan nikmat, rahmat, rezeki, serta karunia-Nya yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Hukum. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang senantiasa memberi nasehat dan masukan kepada Penulis.
5. Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH.. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Dini Amalia, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H. Selaku dosen wali penulis.

8. Dr. H. D. Djunaedi, S.H., SpN. Selaku pembimbing penulisan skripsi yang selalu mengarahkan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas skripsi
9. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Marsudi, Ibu Siti Rilah segala perjuangan penulis hingga titik ini penulis persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup penulis .Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna, dan Mayang Selasih beserta keluarga besar yang telah mendoakan setiap saat, dan telah memberikan rasa kasih sayangnya, selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Pendamping penulis Helza Wisutama terimakasih karena tak pernah lelah mendoakan, memotivasi, semua tenaga, waktu yang kamu diberikan. Terima kasih untuk semua semangat yang kamu berikan, berkatmu penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman Penulis.
13. Terima kasih kepada diri penulis karena sudah percaya pada diri sendiri dan selalu semangat serta berusaha berpikir positif.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan kepada penulis supaya dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini. Penulis menyadari bahwa skripsi penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk perbaikan senantiasa diharapkan oleh penulis demi kesempurnaan skripsi penelitian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 September 2023


Penulis



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PERTANYAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum tentang Sewa Rahim	14
1. Pengertian Sewa Rahim	14
2. Syarat-Syarat Ibu Pengganti (<i>Surrogate Mother</i>)	17
B. Sejarah Penemuan	18
1. Sejarah Penemuan Sewa Rahim	18
2. Fenomena Sewa Rahim di Dunia	22
3. Jenis Penyewaan Rahim	24

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak <i>Surrogate Mother</i>	28
5. Prosedur Sewa Rahim	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Keberadaan Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam	34
1. Sewa Rahim dalam Hukum Perdata.....	34
2. Sewa Rahim dalam Pandangan Hukum Islam	43
B. Status Hukum Terhadap Anak yang Dilahirkan Melalui Proses Sewa Rahim	46
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58



ABSTRAK

Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Tetapi ada kalanya dalam perkawinan terdapat berbagai macam kendala terkait keinginan untuk mempunyai anak. Hal ini terjadi apabila salah satu atau kedua pasangan suami istri mempunyai kelainan pada alat reproduksinya. Dalam perkembangannya pasangan suami istri tersebut menghendaki bahwa mereka mendapat anak yang masih tetap memiliki hubungan genetic dengan mereka. Salah satu cara yang ditempuh sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan inseminasi buatan. Jika suami atau istri mempunyai kelainan, maka pembuahan dapat dilakukan dalam kandungan istri atau dengan cara menyewa Rahim seseorang yang biasa disebut dengan ibu pengganti.

Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif, pendekatan hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap dari data primer. Data-data yang diperoleh melalui kajian Pustaka seperti buku-buku ilmiah, kepustakaan yang berkaitan dengan sewa Rahim, berkaitan dengan anak dan kepustakaan yang berkaitan dengan perjanjian.

Hasil pembahasan yaitu: 1) Status Hukum Terhadap Anak yang Dilahirkan Melalui Proses Sewa Rahim dapat dilihat dari status perkawinan ibu yang melahirkannya, apabila anak tersebut lahir dari surrogate mother yang mempunyai suami yang sah maka anak tersebut merupakan anak sah dari ibu pengganti dan suaminya. Namun apabila anak tersebut lahir dari seorang ibu pengganti yang berstatus janda atau gadis, maka anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak yang tidak sah karena lahir diluar perkawinan. 2) Keberadaan Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. Meskipun di Indonesia belum mada pengaturan khusus terkait dengan surrogate mother akan tetapi perundangan yang berlaku dapat dimaknai jalan yang menolak adanya surrogate mother diantaranya karena melanggar peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan juga bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. H. Ali Akbar menyatakan bahwa menipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya boleh, karena si ibu tidak bisa menghamilkannya. Karena rahimnya mengalami gangguan sedang menyusukan anak kepada wanita lain diperbolehkan didalam Islam dan boleh di upahkan. Maka boleh juga memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya. Keputusan Fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990 tentang inseminasi buatan pada intinya bahwa inseminasi buatan dari pasangan suami istri untuk istri-istri yang lain hukumnya haram dengan berlandaskan Al-Qur'an, hadits, dan kaidah-kaidah..

Kata Kunci: *Sewa Rahim, Hukum Perdata, Hukum Islam.*

ABSTRACT

Every person has the right to form a family and continue their offspring through legal marriage. But there are times when in marriage there are various obstacles related to the desire to have children. This happens if one or both husband and wife have abnormalities in their reproductive organs. In its development, the husband and wife want that they have children who still have a genetic relationship with them. One way to solve this problem is to carry out artificial insemination. If the husband or wife has an abnormality, fertilization can be carried out in the wife's womb or by renting the womb of someone who is usually called a surrogate mother.

The approach method used is normative juridical, a legal approach based on the main legal materials by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations. The data source used is a secondary data source, namely obtained from books as a complement to primary data. Data obtained through literature studies such as scientific books, literature relating to womb rent, relating to children and literature relating to agreements.

The results of the discussion are: 1) Legal Status of Children Born Through the Process Rent a Womb can be seen from the marital status of the mother who gave birth to it, if the child is born to a surrogate mother who has a legitimate husband then the child is the legitimate child of the surrogate mother and her husband. However, if the child is born from a surrogate mother who is a widow or a girl, then the child can be categorized as an illegitimate child because he was born outside of marriage. 2) The Existence of Womb Rent in the Perspective of Civil Law and Islamic Law. Even though in Indonesia there are no specific regulations related to surrogate mothers, the applicable laws can be interpreted as rejecting the existence of surrogate mothers, including because they violate statutory regulations such as Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health, Government Regulation Number 61 of 2014 Concerning Reproductive Health and also contrary to decency and public order. H. Ali Akbar stated that entrusting test tube babies to a woman who is not the mother is permissible, because the mother cannot get them pregnant. Because her womb is disturbed, breast-feeding another woman is permitted in Islam and can be paid for. So it is also permissible to give wages to women who lend their wombs. MUI Fatwa Decree Number: KEP-952/MUI/XI/1990 concerning artificial insemination essentially states that artificial insemination of a husband and wife for other wives is haram based on the Koran, hadith and rules. Semarang Regency, employment termination disputes must be attempted to be resolved first by Bipartite, Mediation, Conciliation and Arbitration, if this does not produce results then the lawsuit will be submitted to the Industrial Relations Court with accompanied by Bipartite minutes, recommendations and mediation minutes from related agencies. Settlement of employment termination disputes at the Industrial Relations Court has been carried out in accordance with the provisions of Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes.

Keywords: *Womb Rental, Civil Law, Islamic Law*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Asas perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan di Indonesia adalah Asas Monogami yaitu dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya. Pada asas perkawinan monogami dijelaskan bahwa asas ini merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan sebagai cara untuk mencegah dampak buruk yang dapat merusak hubungan rumah tangga yang telah dibangun. Tetapi ada kalanya dalam perkawinan terdapat berbagai macam kendala terkait keinginan untuk mempunyai anak. Hal ini bisa terjadi apabila salah satu atau kedua pasangan suami istri mempunyai kelainan pada alat reproduksinya. Selama ini cara yang banyak ditempuh adalah dengan melakukan pengangkatan anak, tetapi dalam perkembangannya pasangan suami istri tersebut menghendaki bahwa mereka mendapat anak yang masih tetap memiliki hubungan genetik dengan mereka. Salah satu cara yang dapat ditempuh sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan inseminasi buatan. Jika suami atau istri memiliki kelainan, maka

pembuahan dapat dilakukan dalam kandungan istri atau dengan cara menyewa rahim seseorang yang biasa disebut dengan *Surrogate Mother*.¹

Secara eksplisit aturan tentang surrogate mother belum ada secara utuh sehingga pada saat aturan hukum belum mengawal, maka ada satu instrumen lagi yang bisa dipakai oleh semua pihak untuk menilai proses *surrogate mother* ini sebagai suatu putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu apa yang dinamakan dengan etika. Kasus sewa rahim yang pernah mencuat di Indonesia adalah pada Januari 2009 ketika artis Zarima Mirafsur diberitakan melakukan penyewaan rahim untuk bayi tabung dari pasangan suami istri pengusaha. Zarima, menurut mantan pengacarannya, Ferry Juan mendapat imbalan mobil dan Rp50 juta dari penyewaan rahim tersebut. Tapi kabar ini telah dibantah oleh Zarima.² Pada kasus ini terdapat adanya pelanggaran terhadap wanita yang disewa (ibu pengganti) dan anak yang dilahirkannya.³ Karena kekuasaan keuangan yang besar, orang tua biologis menyewa seorang wanita untuk dapat mengandung dan melahirkan anaknya. Walaupun terlihat perjanjian ini sama-sama menguntungkan, tetapi dari sisi kemanusiaan terdapat ketimpangan dimana satu pihak merendahkan pihak yang lainnya dengan istilah sewa rahim karena rahim bukan barang untuk mencari nafkah.

¹ Muhammad Bai`atur Ridlwan, 2017. Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa. *Skripsi Bagian Hukum Perdata – Dagang*. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang.

² Detikhealth, *Sewa Rahim di Indonesia Dilakukan Diam-Diam*, <https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1370505/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam> diakses tanggal 23 oktober 2023 pkl. 21.27

³ Desriza Ratman, 2017. *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum : Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?*. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 2

Sewa rahim (*surrogate mother*) muncul karena adanya proses modernisasi, yang merupakan perkembangan ilmu dan teknologi dalam bidang kedokteran yaitu rekayasa genetik. Tujuan dari sewa rahim adalah untuk membantu pasangan suami istri yang tidak mampu memiliki keturunan secara alamiah.⁴ Perkembangan teknologi medis telah menjadi jawaban sementara bagi pasangan yang tidak mempunyai keturunan selama bertahun – tahun. Salah satu kemajuan teknologi di bidang teknologi kedokteran untuk membantu pasangan suami istri yang belum mempunyai keturunan adalah *surrogate mother*.⁵ Adapun syarat untuk memilih *surrogate mother* adalah untuk memastikan bahwa dia berusia 21 tahun atau lebih, melahirkan anak yang sehat dan kuat mental. Selain itu, ibu pengganti juga harus menandatangani perjanjian tentang peran dan tanggung jawab mereka selama kehamilan, seperti perawatan prenatal dan persetujuan untuk melahirkan setelah melahirkan.

Perjanjian sewa rahim merupakan perjanjian yang tidak sah dan tidak dapat di legalkan di Indonesia. Selain itu perjanjian sewa rahim bertentangan dengan kesusilaan yaitu tidak sesuai dengan norma moral dan adat istiadat atau kebiasaan umum masyarakat Indonesia, juga bertentangan dengan kepercayaan yang dianut oleh salah satu agama resmi di Indonesia (Islam), karena terdapat unsur zina. Bertentangan pula dengan ketertiban umum,

⁴ Viqria, A.A., 2018, Analisis Hukum Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Dharmasisya*, Vol. 1, No. 4

⁵ “Silalahi Gita`, Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/4253/> diakses tanggal 25 September 2023 pkl. 17.50 WIB.

dimana akan terjadi pergunjungan didalam masyarakat yang menyebabkan ibu pengganti akan dikucilkan, kemudian bertentangan juga dengan UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.⁶

Adapun perbedaan antara PSK (Pekerja Seks Komersial) dan ibu pengganti (*surrogate mother*), PSK adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan imbalan uang atau barang, sedangkan ibu pengganti adalah seseorang yang membawa dan melahirkan bayi untuk pasangan atau individu yang tidak dapat memiliki anak secara alami. Dalam konteks hukum dan etika PSK dan ibu pengganti adalah dua hal yang sangat berbeda dan tidak dapat dibandingkan.⁷

Sewa rahim juga merupakan sebuah perjanjian sehingga segala sesuatunya diatur dalam KUHPerduta. Pengertian perjanjian pada Pasal 1313 KUHPerduta menyatakan bahwa “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Jika dikonstruksikan dalam hukum perjanjian, sewa rahim itu setidaknya meliputi para pihak atau subjek-subjek perjanjian ialah pasangan suami istri dan calon ibu pengganti (*surrogate mother*), ada kesepakatan yang berisi konsensus dari para pihak. Konstruksi tersebut merupakan serangkaian dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerduta menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

⁶ Gloria Yuris, 2015, Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Jurnal Fakultas Hukum Untan, Vol. 3, No. 3, hlm. 1.

⁷ Bun Yan Khiong, *Analisis Perbandingan Pola Kalimat Bahasa Mandarin Dengan Bahasa Indonesia*, <https://www.semanticscholar.org/paper/673636c868ac291a36c023af3fcd0fc35695//> diakses tanggal 20 Oktober 2023 pkl. 23.00

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. suatu pokok persoalan tertentu dan
4. suatu sebab yang tidak terlarang.⁸

Adapun Keputusan Fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990 telah mengharamkan sewa rahim dalam berbagai bentuknya karena jauh lebih banyak menimbulkan mudharatnya dibanding kemaslahatannya. Namun dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum sewa rahim ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan melakukan sewa rahim diantaranya yaitu Jurnal Uddin yang membolehkan sewa rahim. Dapat disimpulkan bahwa sewa rahim diharamkan dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990 yang telah mengharamkan sewa rahim dengan berlandaskan dari Al-Qur`an, Hadits, dan kaidah-kaidah fiqih. Jurnal Uddin membolehkan sewa rahim dikarenakan kondisi istri yang mengalami kemandula itu disamakan dengan keadaan darurat, dalam hal ini yang haram bisa menjadi halal, namun sewa rahim tidak termasuk kedalam syarat-syarat keadaan darurat menurut Wahbah Zuhaili. Maka dari itu lebih baik memilih fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990 yang telah mengharamkan sewa rahim.⁹

Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis memberi judul skripsi ini mengenai **"TINJAUAN YURIDIS TENTANG SEWA**

⁸ Khairatunnisa, 2015, Keberadaan Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 3, No. 1, hlm. 225

⁹ Taufiq Hidayar & Muhammad Yunus, 2023, Hukum Sewa Rahim Perspektif Jurnal Uddin Dihubungkan dengan Fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990, *Jurnal Riset Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1, hlm. 1 .

RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di urikan di atas maka dapat di rumuskan beberapa rumusan masalah di antaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana keberadaan sewa rahim dalam perspektif hukum perdata dan hukum islam?
2. Bagaimana status hukum terhadap anak yang dilahirkan melalui proses sewa rahim?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian skripsi ini dilakukan agar bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui status hukum anak dari perjanjian sewa rahim
2. Untuk menganalisa pengaturan hukum sewa rahim melauai pandangan hukum khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam mengatur praktik sewa rahim di Indonesia sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

2. Secara praktis

a. Bagi masyarakat

Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai praktik sewa rahim dan dampaknya terhadap masyarakat.

b. Bagi pemerintahan

Dengan adanya informasi mengenai legalitas perjanjian, status hukum anak, dan pengaturan hukum sewa rahim, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih baik dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik ini.

E. Terminologi

Pada penyusunan skripsi ini akan diuraikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi “TINJAUAN YURIDIS TENTANG SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM” yaitu sebagai berikut:

1. TINJAUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan.¹⁰

2. YURIDIS

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penelitiannya.¹¹

3. SEWA RAHIM

Sewa rahim merupakan suatu proses penyatuan atau pembuahan benih laki-laki terhadap benih wanita, yang mana setelah terjadinya penyatuan tersebut (*zygote*) akan diimplantasikan atau ditanam kembali di dalam rahim wanita lain dengan imbalan sejumlah uang atau secara sukarela.¹²

4. PERSPEKTIF

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ YK Putra, Bab II Tinjauan Pustaka, <http://repository.upstegal.ac.id/5142/3/BAB%20II.pdf/> diakses tanggal 24 Sepetember pkl. 15.26 WIB .

¹² Gloria Yuri, *Op Cit.*, hlm. 2

Perspektif merupakan sebuah cara pandang pada sebuah masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.¹³

5. HUKUM PERDATA

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo hukum perdata yakni keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan lainnya, baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat.¹⁴

6. HUKUM ISLAM

Menurut Abdul Ghani Abdullah dalam bukunya yang diterbitkan di Gema Insani Press mengungkapkan bahwa hukum islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya saja, tetapi mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, juga mengatur hubungan antara manusia dengan alam semesta.¹⁵

F. Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

¹³ Martono, *Arti Perspektif: Pengertian Secara Umum Sampai Para Ahli Beserta jenisnya* <https://plus.kapanlagi.com/arti-perspektif-pengertian-secara-umum-menurut-para-ahli-hingga-macam-macamnya-11e0d4.html/> diakses tanggal 24 September pkl. 15.21 WIB .

¹⁴ Fai Umsu Medan, *Hukum Perdata Menurut Para Ahli*, <https://umsu.ac.id/hukum-perdata-menurut-para-ahli/> diakses 21 September pkl. 15.39 WIB .

¹⁵ “Deepublish Store”, *Pengertian Hukum Islam : Sumber, pembagian, Tujuan dan Contoh Hukum*, <https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-hukum-islam/> diakses tanggal 21 September 2023 pkl. 15.44 WIB .

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu metode pendekatan hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis ialah penelitian yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁷

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang asli dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti sebagai alat jawab rumusan masalah penelitian.¹⁸ Instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.

¹⁶ Eprints Ummetro, Bab III Penelitian, <https://eprints.ummetro.ac.id/486/4/BAB%20III.pdf/> diakses tanggal 24 September 2023 pkl. 15.44 WIB .

¹⁷ <https://www.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono//> diakses tanggal 28 September 2023 pkl. 15.58 WIB

¹⁸ <https://info.populix.co/articles/data-primer-adalah/> diakses tanggal 19 Oktober 2023 pkl. 22.30 WIB

Sumber data primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 5) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 6) Fatwa MUI Nomor : KEP-952//MUI/XI/1990

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpulan data bisa melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer.¹⁹ Data sekunder juga merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data atau data yang sudah ada diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik. Sumber Data Sekunder:.

- 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan sewa rahim
- 2) Kepustakaan yang berkaitan dengan anak
- 3) Kepustakaan yang berkaitan dengan perjanjian

¹⁹ <https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli/> diakses tanggal 24 Oktober 2023 pk1.23.38 WIB

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

b. Alat Penelitian

Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Bentuk instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan data. Terdapat dua bentuk pengumpulan data yaitu pengumpulan data pada penelitian kuantitatif dan pengumpulan data pada penelitian kualitatif.

c. Analisis data penelitian

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi, penulis akan menguraikan

sistematika dalam penulisan hukum terbagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan uraian yang berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan uraian yang berisi tentang Tinjauan Umum Tentang TINJAUAN YURIDIS TENTANG SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM, meliputi: Pengertian, syarat ibu pengganti, sejarah penemuan sewa rahim, fenomena sewa rahim, jenis, hak dan kewajiban para pihak, dan prosedur sewa rahim.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan uraian yang berisi tentang Tinjauan Yuridis Tentang Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Sewa Rahim

1. Pengertian Sewa Rahim

Sewa rahim adalah suatu teknologi reproduksi buatan yang mempertemukan antara sperma dan sel telur pasangan suami istri (pada umumnya) dipertemukan diluar rahim kemudian benih tersebut dimasukkan kembali kedalam rahim ibu pengganti yang memiliki kesuburan dalam rahimnya. Perempuan yang bersedia meminjamkan rahimnya tersebut dapat berasal dari ruang lingkup keluarga, teman dekat dan bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun.²⁰ Sewa rahim dilakukan dengan tujuan untuk membantu pasangan suami istri yang ingin memiliki anak tetapi sulit untuk bisa mengandung disebabkan karena terganggunya organ reproduksi pada wanita seperti gangguan pada rahim, telah terjadinya operasi (pengangkatan) pada rahim, kanker sehingga tidak memungkinkan untuk mengandung. Dengan pelaksanaan yang pengambilan benih dari pasangan suami istri yang kemudian ditanamkan kedalam rahim perempuan lain bukan kedalam rahim istri (yang memiliki benih). Hubungan antara perempuan yang menyewakan rahimnya dengan

²⁰ Indar. dkk. (ed), 2019, *Hukum dan Biotik Dalam Perspektif Etika Dan Hukum Kesehatan*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 78

pasangan suami istri hanya memiliki hubungan sejak awal masa kehamilan sampai ibu pengganti melahirkan bayi tersebut.²¹

Menurut Fred Ameln *surrogate mother* diartikan sebagai seorang ibu pengganti yang mengikatkan dirinya melalui suatu ikatan perjanjian dengan pihak lain (biasanya suami istri) untuk menjadi hamil setelah dimasukkannya penyatuan sel benih laki-laki (sperma) dan sel benih perempuan (ovum) yang dilakukan pembuahannya diluar rahim sampai melahirkan sesuai kesepakatan yang kemudian bayi tersebut diserahkan kepada pihak suami istri dengan mendapatkan imbalan berupa materi yang telah disepakati.²²

Kasus *surrogate mother* atau sewa rahim yang sebenarnya adalah apabila telurnya harus berasal dari sang ibu biologis, sedangkan bila sel telur berasal dari donor bukanlah dikatakan sebagai *surrogate mother*. Disini esensinya adalah adanya pengalihan hak mengandung dan melahirkan dari seorang wanita yang dialihkan ke wanita lain dengan sejumlah imbalan dengan dalih apapun, baik secara medih maupun estetis.²³

Human Fertilization and Embryology Authoroty dari Inggris menyebutkan bahwa praktek sewa rahim sering kali dilakukan oleh pasangan yang tidak bisa mendapatkan kehamilan karena adanya masalah kesehatan tertentu. Karena alasan inilah sebenarnya sewa rahim

²¹ <http://repository.uinbanten.ac.id/> diakses tanggal 1 november 2023 pk1 20.30

²² Ameln Fred, 1991, *Kapita Seleka Hukum Kedokteran*, Grafika Tamajaya, Jakarta, hlm. 117

²³ Desriza Ratman, *Op. Cit.*, hlm. 40-41

dianggap sebagai hal yang kontroversial. Di banyak negara, sewa rahim ternyata masih dianggap sebagai tindak kriminal meskipun di negara seperti Portugal dan Yunani, sewa rahim sudah dilegalkan.²⁴

Indonesia tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengatur mengenai *surrogate mother*. Praktek *surrogate mother* dilarang dilakukan, meskipun faktanya praktek *surrogate mother* terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dan dilakukan dengan cara kekeluargaan. Peraturan yang dapat dikatakan secara tidak langsung menyangkut mengenai *surrogate mother* dapat dilihat dari beberapa ketentuan berikut:

- a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang N0. 36 Tahun 2009
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di luar Cara Alamiah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada Tanggal 26 Mei 2006

Secara formal sampai saat ini *surrogate mother* belum dilakukan di Indonesia, namun dalam praktiknya banyak pelaku yang mengarah dilakukannya *surrogate mother*. Secara hukum penyewaan rahim di Indonesia dilarang, tetapi ternyata dalam praktiknya *surrogate mother* sudah banyak dilakukan secara di kalangan keluarga.

²⁴ <https://doktersehat.com/apa-sih-yang-dimaksud-dengan-sewa-rahim/> diakses pada tanggal 10 Januari 2024

Sebagai contoh di Indonesia bertepatan di Papua, hanya sewa menyewa rahim dilakukan dilingkup keluarga, jadi keponakan yang menyewa rahim tantenya agar bisa mendapatkan keturunan. Kasus sewa menyewa rahim sempat mencuat pada Januari 2009 ketika artis Zaimar Mirafsur diberitakan melakukan penyewaan rahim untuk bayi tabung dari pasangan suami istri pengusaha, Zaimar mendapatkan imbalan mobil dan uang 50 juta dari penyewaan rahim tersebut.

2. Syarat-Syarat Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*)

Untuk menjadi seorang ibu pengganti (*surrogate mother*) diperlukannya syarat-syarat berikut :

- a. Wanita berumur 18-35, idealnya 28
- b. Wanita yang sehat baik secara fisik maupun psikis
- c. Sudah pernah setidaknya satu kali melahirkan bayi yang sehat dan memahami pengaruh kesehatan dan emosional dari proses kehamilan dan melahirkan
- d. Keluarganya harus memberikan persetujuan dan dukungan
- e. Memiliki tujuan membantu pasangan lain memiliki anak
- f. Bertanggung jawab dalam membesarkan janin dalam kandungannya

Dalam praktiknya ibu pengganti (*surrogate mother*) harus memeriksa kesehatan janinnya secara teratur, laporan tentang kesehatan ibu pengganti dan laporan psikologis secara terinci diberikan pada pasangan suami istri. Kesuksesan dari program sewa rahim ini

bergantung dari banyaknya sperma yang diproduksi dari suami dan kemampuan rahim untuk menerima, 85 % dari pasangan suami istri yang menggunakan jasa ibu pengganti (*surrogate mother*) biasanya menginginkan satu anak saja.²⁵

B. Sejarah Penemuan

1. Sejarah Penemuan Sewa Rahim

Kasus penyewa rahim semakin menyebar kepada masyarakat pada tahun 1976 hingga awal 1988. Tercatat bahwa awal terkenalnya kasus penyewa rahim yaitu di negara Amerika Serikat dan setelahnya menyebar ke Eropa. Dari kasus sewa rahim kurang lebih 600 anak yang lahir dari hasil sewa rahim, pada saat itu pemerintah Amerika Serikat belum membuat aturan terkait praktik sewa rahim. Di Amerika Serikat sendiri ternyata pelaksanaan sewa menyewa rahim telah dilakukan dengan bebas dikalangan masyarakat atau pelaksanaannya telah diakui secara legal, bukan hanya di negara AS di Inggris pun diakui secara legal dalam praktek ini.²⁶

Selama ini cara yang banyak ditempuh adalah dengan melakukan pengangkatan anak. Hanya saja dalam perkembangan sekarang pasangan suami istri justru memiliki keinginan untuk mempunyai anak yang masih mempunyai hubungan genetik dengan mereka. Salah satu cara yang

²⁵ Elvina, S. N. (2014). Perlindungan Hak Untuk Melanjutkan Keturunan Dalam Surrogate Mother. *Brawijaya Law Student Journal*. Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/729>, hlm. 3

²⁶ Endy Muhammad Astiwara, 2018, *Fiqih Kedokteran Kontemporer*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm. 165

dapat dilakukan yaitu dengan dilakukan inseminasi buatan atau bayi tabung. Bayi tabung sendiri merupakan kehamilan yang terjadi dan diawali dengan sel telur dibuahi oleh sperma di luar tubuh dan pembuahan tersebut dilakukan di dalam sebuah tabung. Prosedur ini dilakukan apabila kehamilan tidak kunjung terwujud meskipun sudah mencoba berbagai macam cara. Melalui program bayi tabung, beberapa artis tanah air ada yang berhasil hamil dan ada pula yang gagal. Diantara yang berhasil menjalani proses bayi tabung adalah Inul Daratista dan Adam Suseno pada akhir tahun 2008, Zaskia Sungkar dan Irwansyah pada September 2020. Jika pasangan suami istri terdapat kelainan baik pada pihak istri maupun suami maka pembuahan dapat dilakukan dalam kandungan istri atau dengan cara meminjam rahim wanita lain (*surrogate mother*).²⁷

Awal terjadinya *surrogate mother* dilakukan karena pasangan suami istri yang ingin memiliki anak dari benihnya sendiri namun pasangan suami istri itu tidak memungkinkan untuk hamil karena adanya masalah pada rahim sehingga melakukan peminjaman pada rahim wanita lain untuk digantikan peran seorang ibu, baik dengan adanya upah maupun dilakukan karena sebatas membantu.²⁸

Namun seiring berkembangnya jaman terjadi pergeseran suatu makna dari substansi awal sebagai alternatif kelainan atau karena adanya

²⁷ Sonny Dewi Judiasih, dkk. 2016, Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1

²⁸ <http://repository.uinbanten.ac.id/8380/4/BAB%20II.pdf/> diakses 15 November pkl. 09.42 WIB

penyakit, menjadi kearah sosial sehingga nilai sebuah rahim menjadi ladang bisnis, dimana uang merupakan segala-galanya tanpa memikirkan suatu permasalahan kedepan. Terutama terjadi pada masyarakat yang ekonominya rendah seperti India, Cina dan lain sebagainya.²⁹

India merupakan negara pertama yang melakukan praktik surrogate mother, agar terhindarnya dari sebuah kemiskinan tanpa mengedepankan moral.

Secara formal sampai saat ini belum ditemukannya praktik surrogate mother hanya saja di internet banyak mengarah dilakukannya praktik ini, contohnya banyak ibu muda yang mendaftarkan dirinya untuk menjadi ibu pengganti.³⁰ Pelaksanaan sewa rahim biasanya dilakukan secara diam-diam, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yang terjadi pada artis Zarima Mirafsur pada tahun 2009 silam. Tetapi ketika di wawancara oleh awak media beliau membantah telah melakukan penyewaan rahim dari pasangan suami istri seorang pengusaha.

Adapun ibu pengganti atau *surrogate mother* pertama kali dilakukan pada tahun 1987, di Afrika Selatan. Seorang ibu Edith Jones, melahirkan kembar tiga anak-anak hasil pencangkokan embrio putrinya, Suzanne dan suaminya. Kelahiran lewat inseminasi buatan semacam ini dilakukan karena Suzanne tak memiliki kandungan sejak ia lahir. Proses

²⁹ Dewi Astika Tandirerung, 2018, Analisis Perjanjian Innominaat Terhadap Peninjauan Rahim (Surrogate Mother) di Indonesia, *Jurnal Amanna Gappa*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 26, No. 1,

³⁰ Sonny Dewi Judiasih dkk, *Op. Cit.* hlm. 60

pembuahan dilakukan di Rumah Sakit BMI Park, Nottingham. Inilah pertama kalinya di dunia, sejarah tentang seorang putri (Suzanne), yang menyewa rahim ibunya (Edith Jones), guna mengandung embrio dari dirinya dan suaminya.³¹

Kasus sewa rahim ini sebenarnya sudah banyak terjadi di Indonesia, hanya saja tidak di publikasikan karena belum menimbulkan suatu permasalahan. Tetapi suatu permasalahan itu akan datang ketika seorang ibu yang mengnadunnya (ibu pengganti) tidak mau menyerahkan bayi yang dikandungannya. Biasanya naluri seorang ibu yang telah mengandung sampai melahirkan sangat kuat sehingga muncul perasaan ketidakinginan jauh dari si anak walupun bukan dari benihnya sendiri.³² Adanya pelaksanaan sewa rahim ini belum adanya aturan secara tegas dalam undang-undang di Indonesia, jadi tidak adanya perlindungan suatu hukum ketika suatu saat nanti jika terjadinya permasalahan terhadap kedua belah pihak yaitu pasangan suami istri dan ibu yang menyewakan rahimnya.

Oleh karena itu dalam berkembangnya ilmu dalam dunia kedokteran ini sangatlah dibutuhkan terhadap adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait kasus sewa rahim agar tidak terjadi suatu permasalahan dikemudian hari.

³¹ Luthfi Assyaukanie, 1998, *Politik HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Pustaka Hidayah, Bandung, hlm. 158

³² Husni Tamrin, 2014, *Aspek Hukum Bayi tabung dan Sewa Rahim*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 46

2. Fenomena Sewa Rahim di Dunia

Masalah penyewaan rahim dewasa ini sudah membudaya di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat. Pernah terjadi peristiwa besar, dimana ibu pemilik rahim atau ibu yang mengandung kehamilan tidak bersedia menyerahkan bayi yang dilahirkannya kepada ibu genetisnya. Demikian pula di Afrika, pernah terjadi seorang nenek menjadi penghamil cucunya, karena rahim anaknya tidak bisa mengandung.³³

Di luar negeri, seperti di Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Afrika Selatan, kini sudah mengembangkan jenis bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor dan ovumnya dari istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri, juga mengembangkan jenis bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*. Sebagai buktinya bahwa menjelang awal tahun 1989 saja, telah lahir 100 anak yang merupakan produk dari *surrogate mother*.³⁴

Ibu-ibu di India marak menyewakan rahimnya untuk ribuan pasangan tidak subur. Situs *webmd.com* melaporkan, pasangan tidak subur ini banyak dari luar negeri. Mereka mencari perempuan tidak

³³ Said Aqil Husin al-Munawar, 2004, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Penamadani, Jakarta, hlm. 105

³⁴ Salim HS, 1993, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

mampu yang mau dibayar untuk mengandung anak mereka selama sembilan bulan.³⁵

Kota Anand di Negara Bagian Gujarat, India, telah berubah menjadi tempat peternakan bayi, dimana para perempuan wilayah itu meminjamkan rahim mereka untuk membesarkan perkawinan sperma dan sel telur dari pasangan asing. Sewa rahim ini bahkan didukung oleh sebuah klinik resmi, klinik Akanksha. Klinik ini sudah satu dekade membantu para perempuan bunting. Sekitar 700 bayi telah dilahirkan namun bukan anak mereka. Wanita-wanita ini perutnya hanya dipinjam sementara oleh banyak orang barat lantaran praktik sewa rahim di negara mereka terlalu mahal dan illegal.³⁶

Setiap perempuan, dilansir mendapatkan uang kompensasi sebesar Rp 90,1 juta per kehamilan. Jumlah uang itu diakui mereka sangat membantu kehidupan warga desa miskinrata-rata hanya berpenghasilan Rp 14 ribu sehari. Sementara biaya melahirkan sekitar Rp 326,2 juta sudah dibayarkan oleh orang tua biologis si bayi.³⁷

Australia juga pernah mengalami kasus sewa rahim yang cukup rumit. Kasus bayi Gammy yang lahir dari praktik sewa rahim telah membuat perdebatan di banyak negara, termasuk Australia. Bayi Gammy yang lahir dengan kondisi *Down Syndrome*, sehingga orang tua penyewa yang berasal dari Australia itu, tidak mau mengakui anak

³⁵ Ardini Maharani, *Sewa Rahim Marak di India*, <http://www.merdeka.com/dunia/sewa-rahim-marak-di-india.html/>, diakses 7 Juli 2015

³⁶ *Ibid.*.

³⁷ *Ibid.*

tersebut. Mereka hanya membawa pasangan kembar Gammy yang lahir sehat. Akibat kejadian ini, banyak kalangan mengecam aksi pasangan asal Australia itu. Selain itu, kasus Gammy ini juga memicu polemik terkait sewa rahim internasional.³⁸

Adapun untuk Indonesia, meskipun terdapat asas kebebasan berkontraak, namun pada akhirnya kontrak sewa rahim belum dapat diterapkan di Indonesia karena asas kebebasan berkontrak tidak bersifat *absolute*, dimana terdapat pembatasan-pembatasan yang secara khusus tercantum baik dalam Pasal 1320 maupun 1337 KUHPdata. Sehingga, akibat hukum perjanjian tersebut adalah batal demi hukum atas rahim yang diperjanjikan. Dikatakan secara eskplisit pada Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, bahwa selain bayi tabung dengan rahim milik orang tua asli adalah dilarang. Selain itu, secara kesusilaan dan ketertivban umum ada bebrapa pendapat yang menyatakab bahwa kontrak sewa rahim tidak sesuai dengan tata susila yang ada di masyarakat.³⁹

3. Jenis Penyewaan Rahim

a) *Gestational Surrogacy*

Ketika embrio yang telah dibuahi, dipindahkan ke ibu pengganti. Dalam hal ini embrio adalah hasil *fertilisasi in vitro* (IVF)

³⁸ <http://www.pikiran-rakyat.com/node/291828> dikases pada 10 Januari 2024

³⁹ Fajar Bayu Setiawan dkk, Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif di Indonesia, *Private Law*, Vol. 1 No. 1, hlm.70

menggunkan sel telur dan sperma dari orang tua atau dari donor pihak ketiga. Tidak ada kontribusi genetik dari ibu pengganti dalam hal ini.⁴⁰

b) *Traditional Surrogacy*

Bayi yang dilahirkan dari *surrogate mother* membawa gen dari *surrogate mother* itu karena ovum berasal dari *surrogate mother* itu sendiri kemudian dibuahi oleh sperma yang berasal dari seorang laki-laki lain bukan pasangan *surrogate mother*, setelah *surrogate mother* melahirkan sang bayi, kemudian diserahkan untuk diasuh oleh laki-laki pemilik sperma dan pasangannya. Jenis *surrogacy* ini dapat dilakukan di negara-negara yang memperbolehkan hubungan sesama jenis secara legal (*homo sexual*).⁴¹

Perlu diketahui bahwa dari kedua jenis pelaksanaan sewa rahim tersebut memang diharamkan dan tidak memungkinkan bahwa sesuatu yang haram menjadi suatu yang halal. Sebab, kedua jenis ini diharamkan karena berbagai ancaman dan bahaya besar yang diakibatkan dengan adanya sewa rahim. Karena itu manusia adalah makhluk yang telah dimuliakan oleh Allah SWT, setelah itu penemuan cara yang modern datang dari pihak kedokteran. Dengan begitu sama saja untuk mempermainkan ciptaan Allah dan menyia-nyiakan sunnah Allah selama

⁴⁰ <https://www.wai-care.id/ibu-dan-anak-mengenal-tren-surrogate-mother-memiliki-anak-lewat-ibu-pengganti/> diakses pada 2 Januari 2024 pkl. 13.10 WIB

⁴¹ Desy Rosanti, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, 2020, Pengaturan Pelaksanaan Sewa Rahim (Surrogacy) Berdasarkan Hukum di Indonesia, *Jurnal Repertorium*, Vol. 7 No. 1, hlm. 8

didunia.⁴² Dari ketiga bentuk tersebut diharamkan secara qath`i karena akan terjadinya percampuran nasab.⁴³ Allah SWT berfirman dalam QS. al-Hujurat [49]: 13 yang berbunyi:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurat [49]: 13)⁴⁴

Pada pelaksanaannya sewa rahim memiliki perbedaan pendapat ada yang memperbolehkan dan melarangnya, diantaranya yaitu:

Pendapat Ali Akbar, seorang cendekiawan muslim beliau berpendapat bahwa menitipkan sperma dan ovum, sebab rahimnya terdapat gangguan sehingga tidak bisa hamil. Ali Akbar berpendapat bahwa menyusukan bayi dalam Islam saja diperbolehkan dan diberikan upah, maka bolehlah memberikan imbalan kepada wanita yang menyewakan rahimnya. Husein Yusuf juga memberikan pendapat yang

⁴² Yahya Abdurrahman al- Khatib, 2011, *Fikih Wanita Hamil*, cetakan 15, Qisthi Press, Jakarta, hlm. 179

⁴³ Jasim Muhammad Al-Yasin, 2017, *Tuntas Memahami Fiqih Wanita*, Serambi Semesta Distribusi, Jakarta, hlm. 595

⁴⁴ Kementerian Agama RI, 2007, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Media, Jakarta, hlm.

sama dengan Ali Akbar.⁴⁵ Jadi pendapat Ali Akbar dan Husein Yusuf menyamakan ibu sewaan dengan ibu susuan yang di perbolehkan dalam hukum islam.

Tiga ulama Mesir memberikan pendapat terkait hal ini, beliau diantaranya Ahmad Asy-Syirbasi, Muhammad Abdullah, dan Hasanain Makhluf.

Menurut Ahmad Asy-Syirbasi berpendapat bahwa diperbolehkannya melakukan pembuahan diluar rahim diantara pasangan suami istri, tetapi syariat tidak memperbolehkan melakukan inseminasi buatan yang bukan pasangan suami istri.

Muhammad Abdullah mengatakan dalam agama Islam tidak diperbolehkan rahim seorang wanita ditanami selain benih dari suaminya. Hal ini bertentangan dengan kaidah ushul dan etika yang bertumpu pada agama.

Menurut Hasanain Makhluf sebagaimana dikutip dalam Buku Fikih Kedokteran Kontemporer karangan Endy Muhammad Astiwara, beliau berpendapat bahwa jika janin berasal dari sperma suaminya yang sah dan ditransplantasikan kedalam rahim istrinya yang sah maka anak tersebut dihubungkan nasabnya kepada suami yang memiliki sperma.⁴⁶ Dengan demikian secara syariat suami tersebut dikatakan sebagai ayahnya, karena janin tersebut berasal dari sperma dan sel ovum dari pasangan suami istri

⁴⁵ Richard Kennedy, 2019, *Ibu Pengganti Hak Perempuan Atas Tubuhnya*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, hlm. 30

⁴⁶ Endy Muhammad Astiwara, *Op. Cit.*, hlm. 119

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak *Surrogate Mother*

a. Hak dan Kewajiban Sewa Menyewa Rahim

- 1) Penyewa memiliki hak untuk menikmati fungsi barang yang menjadi objek sewa
- 2) Penyewa memiliki kewajiban untuk (berdasarkan Pasal 1560 KUHPerduta) :
 - a) Memakai barang yang disewa sebagai seorang “bapak rumah yang baik”
 - b) Membayar harga sewa pada tepat waktu yang telah ditentukan
 - c) Mengembalikan barang yang disewa dalam keadaan semua setelah habis masa waktunya
 - d) Penyewa tidak diperbolehkan lagi untuk menyewakan lagi barang yang ia sewa

Sedangkan pada ibu pengganti (*surrogate mother*) hak dan kewajiban yang menyewakan rahimnya (ibu pengganti) dan penyewa (pasangan suami istri pemilik sel sperma dan ovum) adalah sebagai berikut:⁴⁷

b. Hak dan Kewajiban ibu pengganti (*surrogate mother*)

⁴⁷ Rutelin, 2015, *Analisis Yuridis Perjanjian sewa Rahim (Surrogate Mother) Berdasarkan KUHPerduta*, Universitas Tanjung, Pontianak

- 1) Ibu pengganti (*surrogate mother*) mestilah wanita yang bersuami, bukan anak gadis atau janda
- 2) Ibu pengganti (*surrogate mother*) bertanggung jawab dalam membesarkan janin yang ada dalam kandungannya
- 3) Ibu pengganti (*surrogate mother*) wajib mendapatkan izin dari suaminya, karena kehamilan akan menghalanginya memberikan beberapa hal suaminya selama waktu kehamilan
- 4) Ibu pengganti (*surrogate mother*) wajib beriddah dari suaminya untuk menghilangkan keraguan masih terdapatnya benih yang disenyawakan pada rahimnya yang akan menyebabkan berlaku percampuran nasab
- 5) Ibu pengganti (*surrogate mother*) juga harus memeriksakan kesehatan secara teratur, laporan tentang kesehatan ibu dan janin yang ada dalam kandungannya serta laporan psikologis secara lengkap diberikan pada pasangan suami istri
- 6) Ibu pengganti (*surrogate mother*) berhak untuk mendapatkan upah dalam jumlah tertentu
- 7) Nafkah ibu pengganti (*surrogate mother*), biaya perawatan dan pemeliharaan sewaktu masa kehamilan
- 8) Ibu pengganti (*surrogate mother*) berhak untuk menyusui untuk bayi tersebut

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri pemilik sel sperma dan ovum terhadap ibu pengganti adalah sebagai berikut:

- 1) Pasangan suami istri pemilik sel sperma dan ovum wajib membayar sejumlah uang kepada ibu pengganti
- 2) Penyewa wajib menanggung segala biaya yang dikeluarkan untuk proses *surrogate mother* termasuk biaya perawatan ibu pengganti selama masa kehamilan (9 bulan)
- 3) Pasangan suami istri berhak atas anak yang dikandung oleh ibu pengganti. Setelah proses persalinan berlangsung penyewa berhak mendapatkan bayi tersebut
- 4) Pasangan suami istri berhak menuntut ibu pengganti apabila melanggar perjanjian yang sudah disepakati
- 5) Suami istri berhak memberikan kasih sayang kepada bayi tersebut yang dikandung oleh ibu pengganti

Berdasarkan perbandingan di atas, dapat diketahui bahwa anatar perjanjian sewa menyewa secara umum dengan perjanjian sewa rahim apabila dilihat dari hak dan kewajibannya, terdapat banyak perbedaan. Pada perjanjian sewa menyewa, penyewa memiliki hak untuk menikmati dan menguasai barang yang menjadi objek sewa selama waktu yang dijanjikan, hal ini berbeda dengan perjanjian sewa rahim, dimana pasangan suami istri tidak dapat menikmati rahim yang disewakannya. Namun rahim disini disewa untuk memberikan jasa berupa membesarkan janin yang ada dalam kandungannya dari pasangan suami istri yang membayar ibu pengganti tersebut. Ibu pengganti tidak dapat menyerahkan rahimnya kepada penyewa pasangan suami istri) untuk

dinikmati oleh mereka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa antara perjanjian sewa menyewa secara umum dengan perjanjian sewa rahim memiliki banyak perbedaan, sehingga tidak dapat disamakan konsep antara kedua perjanjian tersebut.⁴⁸

5. Prosedur Sewa Rahim

Oleh karena penyewaan rahim merupakan salah satu jenis pembuahan di luar rahim, maka prosedur/tahapannya adalah sama dengan tahapan bayi tabung, hanya ada sedikit perbedaan di tahap akhir.

Dalam keadaan normal *in vivo*, pembuahan terjadi di daerah tuba fallopi, yang umumnya di daerah ampulla/infundibulum. Perkembangan teknologi terkini memungkinkan penatalaksanaan kasus *infertilitas* (kemandulan) dengan cara mengambil oosit wanita dan dibuahi dengan sperma pria di luar tubuh, kemudian setelah terbentuk embrio, embrio tersebut dimasukkan kembali ke dalam rahim seorang wanita untuk pertumbuhan selanjutnya. Inilah penjelasan sederhana, terkait prosedur pembuahan di luar rahim (*fertilization in vitro*).⁴⁹

Lebih spesifik, prosedur sewa rahim dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan. Penjelasannya sebagai berikut:

- a) Pengobatan merangsang indung telur

⁴⁸ Brian Makatika, Dientje rumimpunu, dan Stanly H. Muaja, 2023, Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Lex Privatum*, Vol. XI. No. 2

⁴⁹ Ayu Febri Wulanda, 2012, *Biologi Reproduksi*, Salemba Medika, Jakarta, hlm. 26

Pada tahap ini istri diberi obat sebagai upaya untuk merangsang indung telur sehingga banyak mengeluarkan banyak ovum. Hanya terdapat satu ovum yang akan berkembang dalam setiap siklus haid dan cara ini berbeda dengan cara biasa. Obat yang diberikan kepada istri dapat diberikan obat makan dan obat suntik yang diberikan setiap hari sejak awal haid dan jika sel telurnya sudah dinyatakan matang barulah pemberian obat dihentikan. Pematangan sel telur dipantau setiap hari dengan cara pemeriksaan darah pada istri, dan pemeriksaan ultrasonografi (USG)

b) Pengambilan sel telur

Apabila sel telur yang sebelumnya diberi obat sudah banyak, setelah itu dilakukan pengambilan sel telur dengan cara mengambilnya dengan suntikan melalui vagina, kemudian sel telur tersebut disatukan dengan sperma dari suami. Tentunya agar menghasilkan sel telur dipilih yang terbaik.

c) Pembuahan atau fertilisasi sel telur

Setelah pengambilan sel telur istri, suami diminta mengeluarkan sperma dengan sendiri. Sperma akan dipilih yang terbaik setelahnya sperma suami dan sel telur istri akan dipertemukan dalam cawan petri, kemudian akan dibiarkan dalam tabung (*incubator*), pemantauan dilakukan 18-20 jam kemudian.

d) Pemindahan embrio

Jika telah terjadi fertilisasi sel telur dengan sebuah sperma, maka terciptalah hasil pembuahan yang akan membelah menjadi beberapa sel, yang disebut dengan embrio. Embrio inilah yang akan dipindahkan melalui vagina ke dalam rongga rahim ibu penggantinya, 2-3 hari kemudian. Disinilah letak perbedaan, anatar bayi tabung yang menggunakan rahim istri dengan bayi tabung yang menggunakan rahim ibu pengganti. Jika bayi tabung yang menggunakan rahim istri, maka embrio dipindahkan melalui vagina ke dalam rongga rahim istri. Begitu pula jika bayi tabung yang menggunakan rahim ibu pengganti, maka embrio dipindahkan ke dalam rahim ibu pengganti.

e) Pengamatan terjadinya kehamilan

Apabila dalam waktu 14 hari setelah pemindahan embrio tidak terjadi menstruasi, maka dilakukan pemeriksaan pada air kemih untuk mengetahui kehamilan. Setelah itu dalam jangka waktu satu minggu barulah bisa dipastikan bahwa wanita tersebut hamil dengan dilakukannya pemeriksaan USG.⁵⁰

⁵⁰ Husni Tamrin, 2014, Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam, Aswaja Pressindo, Sleman, hlm. 19

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keberadaan Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

1. Sewa Rahim dalam Hukum Perdata

Sewa menyewa rahim pada prakteknya sangat berhubungan dengan hukum perjanjian atau perikatan. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya dengan seorang atau beberapa orang lain. Lalu pada Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan didefinisikan sebagai sesuatu yang dilahirkan karena perjanjian ataupun undang-undang. Oleh karena itu, berdasarkan kedua Pasal tersebut semua yang tercantum atau diperjanjikan merupakan undang-undang bagi mereka dan termasuk kepada perjanjian.

Selain itu, untuk dapat mengetahui sahnya suatu perjanjian maka persyaratan dari suatu perjanjian harus dipenuhi oleh para pihak. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya suatu perjanjian antara lain:

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan merupakan penyesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Sepakat berarti kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian telah setuju terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantu dalam isi kontrak, sehingga kedua

belah pihak harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya tanpa ada paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan dan selanjutnya kemauan itu harus dinyatakan. Para Pihak yang terlibat dalam kontrak sewa rahim adalah suami istri yang merupakan pihak penyewa rahim, dengan yang menjadi pihak yang rahimnya disewa yang kemudian disebut sebagai ibu pengganti. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang kesepakatan maka antara pihak suami istri dengan pihak wanita yang rahimnya disewa harus terdapat kesepakatan dalam membuat perjanjian. Dalam hal kontrak sewa rahim harus ada kesepakatan secara sukarela tanpa paksaan, kekliruan, dan penipuan antara pihak suami istri dengan ibu pengganti.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Mengenai kecakapan dalam pembuatan perjanjian, maka para pihak baik suami istri ataupun ibu pengganti harus cakap, menurut hukum maupun bertindak sendiri. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara pihak-pihak yang termasuk tidak cakap hukum, yaitu orang yang belum dewasa dan orang yang berada dibawah pengampuan. Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dulu menikah. Sedangkan orang yang berada dibawah pengampuan (*curatele*) dijelaskan dalam Pasal 443 KUHPerdara yaitu setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau

mata gelap meskipun ia terkadang cakap menggunakan pikirannya. Selain memenuhi kecakapan berdasarkan usia dan tidak berada dibawah pengampuan, juga harus memenuhi syarat sebagai *surrogate mother* seperti tidak lebih dari 40 tahun, sehat jasmani dan rohani, mempunyai rahim yang sehat dan kuat, status sosial menikah, punya minimal satu orang anak, dan ada persetujuan dari suaminya. *Surrogate mother* bisa dimungkinkan seorang yang terikat perkawinan ataupun belum menikah, bagi *surrogate mother* yang belum menikah ia mempunyai hak untuk melakukan perjanjian dalam kapasitas ia sebagai subjek hukum.⁵¹

3) Suatu hal tertentu

Hal yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian harus jelas atau tertentu. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Dalam kontrak sewa rahim yang menjadi objek perjanjian adalah mengenai jasa inu pengganti dalam menggantikan proses kehamilan dan kelahiran. Sedangkan dalam hal objeknya adalah jasa dari ibu pengganti, maka berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara dapat dikategorikan dalam golongan berbuat atau melakukan suatu perbuatan. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa ibu pengganti memberikan jasa berupa penyewaan rahim dan selanjutnya perawatan bayi didalam

⁵¹ Sonny Dewi, Susilowati Suparto, Deviana Yuanitasari, *Op.cit*, hlm. 66

kandungan sampai pada proses melahirkan. Sehingga diketahui bahwa syarat suatu hal tertentu telah terpenuhi.

4) Sebab yang halal

Pada perjanjian kontrak sewa rahim yang menjadi sebab perjanjian atau tujuan dari isi perjanjian dari setiap orang mengadakan perjanjian adalah berbeda-beda. Ada pihak yang mengadakan perjanjian kontrak sewa rahim tersebut karena memang tidak ingin mengandung dan melahirkan sendiri anaknya meskipun sehat dan mampu secara jasmani. Tetapi di sisi lain ada pula yang secara kondisi fisik tidak memungkinkan untuk memiliki keturunan, namun pihak tersebut berkeinginan memperoleh keturunan sebagai pemenuhan kebutuhan batiniah seseorang dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Pada kasus *surrogate mother* untuk syarat subjektifnya sudah memenuhi, yaitu adanya pihak yang bersepakat dan cakap untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut, tetapi untuk syarat objektifnya praktik *surrogate mother* terganjal pada syarat ke-4 karena ada beberapa sebab yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat pada kasus *surrogate mother* harus batal sendirinya demi hukum.⁵²

Adapun beberapa alasan sehingga perjanjian pada praktik *surrogate mother* tidak sah (berdasarkan syarat ke-4) adalah:

1) Melanggar peraturan perundang-undangan yang ada (hukum positif)

⁵² Desriza Ratman, *Op. Cit*, hlm. 109

Berdasarkan UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127 ayat (1) yang berbunyi: upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah dengan ketentuan:

- a. Hasil pembuatan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu
- c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu

Secara gramatikal bisa ditafsirkan bahwa yang diperbolehkan oleh hukum Indonesia adalah metode pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang sah ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal yang dikenal dengan metode bayi tabung. Dengan demikian, metode atau upaya kehamilan di luar cara alamiah melalui ibu pengganti atau sewa rahim, secara implisit tidak dibenarkan menurut hukum di Indonesia. Pasal 72 huruf b lebih lanjut mengatakan bahwa setiap orang berhak menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.

- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu

Peraturan internal Departemen Kesehatan ini menyatakan bahwa:

- a. Pelayanan teknologi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur istri dan sperma suami yang bersangkutan.
- b. Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan *infertile*, sehingga kerangka pelayanannya merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan onfertilitas secara keseluruhan.
- c. Dilarang melakukan *surrogacy* dalam bentuk apapun
- d. Dilarang melakukan jual beli *embrio ovum* dan *spermatozoa*
- e. Dilarang menghasilkan embrio manusia semata-mata untuk penelitian, penelitian atau sejenisnya terhadap embrio manusia hanya dilakukan kalau tujuan penelitiannya dirumuskan dengan jelas
- f. Dilarang melakukan penelitian terhadap atau dengan menggunakan embrio manusia yang berumur lebih dari 14 hari sejak tanggal fertilisasi.
- g. Sel telur manusia yang dibuahi dengan *spermatozoa* tidak boleh di biak invitro lebih dari 14 hari dan tidak termasuk hari-hari penyimpanan dalam suhu yang sangat rendah/simpan beku.
- h. Dilarang melakukan penelitian atau eksperimen terhadap *embrio*, *ovum*, *spermatozoa* manusia tanpa izin khusus dari siapa telur atau *spermatozoa* itu diperoleh.

- i. Dilarang melakukan *fertilisasi transpesies* kecuali, apabila *fertilisasi transpesies* itu diakui sebagai cara untuk mengatasi atau mendiagnosis infertilitas pada manusia. Setiap *hybrid* yang terjadi akibat *fertilisasi transpesies* harus segera diakhiri pertumbuhannya pada tahap biasa.
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di luar Cara Alamiyah.
- a. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa reproduksi dengan bantuan kehamilan di luar cara alamiyah adalah upaya memperoleh kehamilan di luar cara ilmiah tanpa melalui proses hubungan seksual antara suami dan istri apabila cara ilmiah tidak memperoleh hasil.
 - b. Pasal 40 menyatakan sebagai berikut;
 - Ayat (1):
Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiyah hanya dapat dilakukan pada pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan mengalami ketidaksuburuan atau intertilitas untuk memperoleh keturunan.
 - Ayat (2):
Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan menggunakan hasil pembuatan sperma dan ovum yang berasal dari suami istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.

– Ayat (3):

Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak bertentangan dengan norma agama.

– Ayat (4):

Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

c. Pasal 43 menyatakan bahwa:

– Ayat (1):

Kelebihan embrio hasil pembuahan di luar tubuh manusia (*fertilisasi invitro*) yang tidak ditanamkan pada rahim harus disimpan sampai lahirnya bayi hasil reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah..

– Ayat (3):

Kelebihan embrio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ditanam pada:

1. Rahim ibu jika ayah embrio meninggal atau bercerai

2. Rahim perempuan lain

Ketentuan Pasal 43 ayat 3 huruf b menegaskan bahwa tidak dimungkinkan untuk menitipkan embrio pada rahim perempuan lain (*surrogate mother*)

4) Bertentangan dengan kesusilaan:

Tidak sesuai dengan norma moral dan adat istiadat atau kebiasaan umumnya masyarakat Indonesia atau di lingkungannya.

5) Bertentangan dengan ketertiban umum:

1. Akan menjadi pergunjingan di dalam masyarakat sehingga wanita surrogate besar kemungkinan akan dikucilkan dari pergaulan
2. Terlebih lagi bila status dari wanita surrogate mother adalah gadis atau janda

Perjanjian *surrogate mother* atau ibu pengganti merupakan kesepakatan antara dua pihak yaitu pihak pasangan suami istri dengan pihak seorang wanita, dimana sel telur yang sudah dibuahi oleh suami ditransfer ke rahim wanita tersebut untuk dikandung sampai lahir, kemudian bayi yang lahir akan diberikan kepada suami istri sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Jenis perjanjian ini termasuk dalam kategori perjanjian *innominaat baru*, karena perkembangan perjanjian ini muncul dan berkembang di masyarakat.

Perjanjian *surrogate mother* merupakan sebuah perjanjian *innominaat* baru yang belum memiliki dasar hukum tersendiri yang

mengatur pelaksanaannya di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Namun belum ada peraturan yang secara khusus mengatur *surrogate mother*. Meskipun belum memiliki dasar hukum tersendiri, perjanjian *surrogate mother* yang didasarkan pada kebebasan berkontrak tidak dapat dipisahkan dari prinsip tersebut.

Dalam konteks prinsip kebebasan kontrak yang telah disebutkan, setiap individu diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian apapun dengan siapa saja tentang topik apa saja. Hal ini mencakup perjanjian dalam kategori *innominaat*, termasuk perjanjian *surrogate mother*. Dalam perjanjian *surrogate mother*, pasangan suami istri mempunyai kebebasan untuk memilih dengan bebas siapa yang akan menjadi ibu pengganti. Calon ibu pengganti juga mempunyai kebebasan untuk memilih dengan siapa mereka akan membuat perjanjian tersebut. Kedua belah pihak baik pasangan suami istri dan ibu pengganti sama-sama mempunyai kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian *surrogate mother* yang akan mereka buat

2. Sewa Rahim dalam Pandangan Hukum Islam

Karena permasalahan sewa rahim adalah persoalan yang baru, dimana dasar hukumnya tidak ditemukan secara tegas dalam al-Qur`an maupun hadits, begitu juga sulit untuk dicari dalam kitab fiqih, maka wajar dikalangan cendekiawan muslim ada perbedaan pendapat.

a. Pendapat yang memperbolehkan sewa rahim

1) H. Ali Akbar, menyatakan bahwa menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya boleh, karena si ibu tidak bisa menghamilkannya.

Karena rahimnya mengalami gangguan, sedang menyusukan anak kepada wanita lain diperbolehkan dalam islam dan boleh di upahkan. Maka boleh juga memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya.

2) H. Salim Dimiyati berpendapat bahwa bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami yang sah, lalu embrionya di titipkan kepada ibu yang lain (ibu pengganti), maka yang dilahirkan tidak lebih hanya anak angkat saja, tidak ada hak mewarisi dan di warisi, karena anak angkat bukanlah anak sendiri dan tidak boleh disamakan dengan anak kandung.

b. Pendapat Cendekiawan/Ulama dan Lembaga yang Mengharamkan Sewa Rahim

1) Syaikh Mahmud Syaltut (1963), jika inseminasi itu dari sperma laki-laki lain yang tidak terikat akad perkawinan dengan wanita, hal itu akan mendorong manusia ketaraf kehidupan hewan. Jika inseminasi buatan untuk manusia bukan dari sperma suami, maka hal seperti ini statusnya tidak dapat diragukan lagi yaitu suatu perbuatan yang sangat buruk dan juga suatu kejahatan yang lebih munkar.

- 2) Hasil sidang Lembaga Fiqih Islam OKI III di Yordania tahun 1986, memutuskan bahwa sewa rahim itu haram hukumnya dan dilarang mutlak bagi dirinya karena mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya keibuan dan halangan syar`i lainnya. Dan begitu juga tidak dibenarkan menitipkannya ke rahim istri yang kedua, ketiga dan seterusnya bagi yang poligami.
- 3) Prof. Dr. Said Agil Husin Al-Munawar, MA, berpendapat meskipun sewa rahim ada manfaatnya namun keburukan yang diakibatkan jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Diantara keburukannya dalah akan menimbulkan kacaunya status anak, persengketaan yang akan timbul antara kedua ibu. Oleh karena itu beliau berpendapat bahwa hukum penyewaan rahim tidak dibenarkan (haram).

Adanya berbagai perbedaan pendapat mengenai halal atau tidaknya keberadaan sewa rahim membuat para ahli fiqih mengadakan pertemuan yang diselenggarakan di Kuwait untuk membahas hal tersebut, dimana pada akhirnya hasil *ijtihad* tersebut menyatakan bahwa pembuahan berdasarkan konsep sewa rahim tersebut dapat diterima asal para pihak melakukannya dalam ikatan perkawinannya tanpa campur tangan pihak lain. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan MUI No: Kep. 952/MUI/1990 tentang inseminasi buatan yang pada intinya bahwa

inseminasi buatan diambil dari pasangan suami istri untuk istri-istri yang lain hukumnya haram.

Para ulama bersepakat tentang pengharaman sewa rahim dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Menggunakan rahim wanita lain selain istri
- 2) Percampuran benih antara suami dan wanita
- 3) Percampuran benih istri dengan lelaki lain
- 4) Memasukkan benih yang disenyawakan selepas kematian suami istri.

B. Status Hukum Terhadap Anak yang Dilahirkan Melalui Proses Sewa Rahim

Dalam sistem hukum Indonesia terdapat pengaturan yaitu pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Terkait dengan anak yang lahir dari surrogate mother, ada golongan anak dari kasus surrogate mother yang harus dilihat terlebih dahulu dari status perkawinan dari wanita surrogate yaitu sebagai berikut:

1. Anak di luar perkawinan

Bila status wanita surrogate-nya adalah gadis atau janda, maka anak yang dilahirkan adalah “anak di luar perkawinan” dari wanita tersebut.

2. Anak sah

Bila status wanita surrogate-nya terikat dalam perkawinan yang sah (dengan suaminya), maka anak yang dilahirkan adalah anak sah pasangan suami-istri yang disewa rahimnya, sampai si bapak (suami dari wanita surrogate-nya) mengatakan “tidak” berdasarkan Pasal 251, Pasal 252, dan Pasal 253 KUHPerdota dengan pemeriksaan darah atau DNA dan keputusan tetap oleh pengadilan dan juga berdasarkan atas Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 44 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut;
- b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Dasar dikatakan “Anak Sah” adalah:

- 1) Pasal 42 Undang- undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 2) Pasal 250 KUHPerdota : “ Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya”.
- 3) Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 (tambahan bagi pemeluk agama Islam). Anak sah ialah:
 - a) Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

b) Hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim.

Persoalan mengenai anak hasil sewa rahim sangat membuat kebingungan dalam menentukan status anak. Secara biologis, anak hasil sewa rahim adalah anak dari pasangan suami istri yang mempunyai sel telur dan sperma, tetapi karena dilahirkan melalui ibu yang berbeda secara biologis, dan dalam peraturan disebutkan bahwa sah tidaknya anak dilihat dari status perkawinan ibu yang melahirkan anak tersebut.

Ketika seorang wanita kemudian menjadi hamil sebagai hasil dari donor embrio dalam proses implantasi wanita itu harus menjadi ibu dari setiap anak yang dikandung baik yang lahir maupun yang belum lahir. *Surrogacy agreement* biasanya mewajibkan dan mengaruskan sang ibu untuk secepatnya segera melepaskan hak asuh dari bayi yang baru lahir.

Di Indonesia, status anak yang lahir dari ibu pengganti (*surrogate mother*) dalam kaitannya dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa anak tersebut adalah anak sah dari ibu pengganti (*surrogate mother*) dan bukan anak sah dari orang tua yang menitipkan benih di rahim *surrogate mother*.⁵³

Sedangkan untuk hak waris anak hasil *surrogate mother* dapat ditentukan berdasarkan status perkawinan wanita yang menjadi ibu pengganti (*surrogate mother*).

⁵³ Sonny Dewi, dkk, *Op.Cit*, hlm.30

Jadi apabila dikaitkan berdasarkan KUHPerdota, hak waris anak hasil sewa rahim yaitu:

1. Anak di luar perkawinan (bila si wanita *surrogate*-nya berstatus gadis atau janda). Berarti ibu yang melahirkan tidak terikat pada perkawinan yang sah, maka:
 - a. UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1)
 - b. Pasal 288 KUHPerdota: “Untuk ibu yang melahirkan si anak dapat menyelidiki siapa ibunya”.
 - c. Bapak biologisnya (karena status anak zina) si anak dilarang menyelidiki (Pasal 287 KUHPerdota)
 Dengan demikian untuk hak waris si anak, hanya berhubungan (perdata) dengan ibu atau keluarga ibunya saja, sementara hak waris terhadap bapak biologisnya, si anak tidak berhak menuntut hak waris dari bapak biologisnya (Pasal 869 KUHPerdota).
2. Anak sah (bila wanita *surrogate* masih berstatus istri dari suaminya yang terikat dalam perkawinan yang sah):
 - a. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - b. Pasal 250 KUHPerdota : “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya”, maka anak tersebut adalah anak sah pasangan suami istri tersebut dan berhak mendapat hak waris penuh sesuai dengan hukum waris

yang berlaku dari suami wanita *surrogate*. Tetapi bila suami dari ibu pengganti tersebut tidak mengakui, maka status anak tersebut jatuhnya menjadi anak zina dan pewarisannya sama seperti point di atas dengan cara menyangkalnya berdasarkan:

- 1) Pasal 251, Pasal 252, dan Pasal 253 KUHPerdara dengan mengajukan ke pengadilan untuk dilakukan tes darah (golongan darah atau tes DNA), dan
- 2) Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974:
 - a) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berbuat zina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
 - b) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.⁵⁴

Dalam perjanjian sewa rahim (*surrogacy agreement*) mewajibkan sang ibu menyewakan rahimnya untuk melepaskan hak asuh dari anak yang dilahirkan, dan diwajibkan juga menandatangani perjanjian untuk melepaskan haknya sebagai ibu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak di awal perjanjian.⁵⁵

Jadi apabila orang tua pendonor ingin mempunyai hubungan hukum dengan anak tersebut maka harus melalui adopsi, dan anak nnatinya

⁵⁴ Desriza Ratman, *Op.cit*, hlm. 121-123

⁵⁵ Adinda Akhsanal Viqria, 2021, Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam, *Dharmasisya*, Vol. 1, No. 4, hlm. 1703

berkedudukan sebagai anak angkat. Oleh karena itu secara yuridis anak hasil dari sewa rahim adalah anak dari ibi pengganti (*surrogate mother*) dan suaminya, sedangkan secara genetik anak hasil sewa rahim adalah anak angkat dari orang tua pendonor.

Terkait mengenai anak angkat tidak diatur dalam KUHPerdara tetapi sudah diatur dalam Stb 1917 Nomor 129⁵⁶, dalam Pasal 8 Stb, 1917 nomor 129 dijelaskan bahwa ada 4 syarat untuk mengangkat seorang anak, yaitu :

1. Harus dari persetujuan orang yang melakukan adopsi
 - a) Jika yang diangkat adalah anak dari orang tuanya, maka diperlukan persetujuan dari orang tua anak tersebut. Untuk anak dibawah umur maka harus dengan persetujuan walinya atau Balai Harta Peninggalan.
 - b) Jika yang diangkat adalah anak di luar kawin, maka diperlukan persetujuan dari orang tua yang mengakui anak tersebut. Jika tidak ada yang mengakui sebagai anak maka harus ada persetujuan dari walinya yang lain atau dari Balai Harta Peninggalan.
2. Adanya persetujuan dari orang yang akan diadopsi jika anak tersebut sudah berumur 15 tahun.
3. Jika yang mengadopsi anak tersebut adalah janda, maka harus mempunyai izin dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya.

⁵⁶ Zahrowati, 2017, Bayi tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 1, Issue. 2, hlm. 215

Mengenai hak waris dari anak angkat tersebut diatur dalam ketentuan Stb. 1917 Nomor 129, dengan pengangkatan anak maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya. Dengan pengangkatan tersebut, maka anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris *ab intestato*. Sehingga seharusnya seorang anak angkat mempunyai hak mewarisi dari orangtua angkatnya sama seperti seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Namun *Staatsblad* ini memberikan pembatasan lain dari hak mewarisi anak angkat adalah bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.⁵⁷

Jadi apabila ditinjau dari hukum perdata, status hukum anak hasil dari sewa rahim yaitu:

1. Jika ibu pengganti terikat dengan perkawinan yang sah, maka anak hasil sewa rahim tersebut dikatakan anak sah dari orang tua pengganti.
2. Jika ibu pengganti tidak terikat dengan perkawinan atau janda, maka anak hasil sewa rahim ini dikatakan sebagai anak luar kawin
3. Jika orang tua pendonor ingin memiliki hubungan hukum dengan anak hasil sewa rahim tersebut, maka orang tua pendonor harus mengadopsi anak dari ibu pengganti/orang tua pengganti.

Sewa rahim dari awal kehamilan sampai lahirnya anak direncanakan dan sangat dikehendaki oleh orang tua yang memiliki sel telur dan sperma.

⁵⁷ Ni Wayan Manik Prayustini dan I Ketut Rai Setiabudhi, 2014, Hak Mewarisi Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Perdata, *Kertha Semaya, Universitas Udayana*, Vol. 2, No.2, hlm. 4

Dan ibu pengganti biasanya telah menikah, serta berada di kalangan yang berkecukupan, cukup pendidikannya dan biasanya telah memiliki satu orang anak. Dan seorang ibu pengganti berpengalaman dalam kehamilan dan melahirkan.

Pendapat umum dari pengadilan dan juga pengacara secara konsisten dinyatakan dalam diktum bahwa sewa rahim memiliki hak yang sama terhadap anaknya sebagaimana ibu yang dipahami akan menjaga bayinya, dan bahwa demi kepentingan terbaik sang anak pengadilan akan menentukan keputusan mengenai hak asuh. Pengadilan berpendapat bahwa perjanjian sewa rahim ketika tidak batal dari awal, tetap berlaku menurut peraturan. Ini berarti bahwa apabila semua pihak setuju untuk patuh terhadap syarat dalam perjanjian dan niat dari orang tua akan mebesarkan sang anak secara nyata ditemukan tidak layak, maka pengadilan akan tetap mengikuti sesuai dengan garis ayah. Jika ibu pengganti merubah pikirannya untuk menyerahkan hak-hak orang tuanya dalam waktu yang ditentukan berdasarkan undang-undang yang berlaku, kemudian ia telah hangus hak-haknya terhadap imbalan apa pun yang diberikan oleh perjanjian., namun kedua ibu, anak dan ayah biologisnya sekarang memiliki hak menurut undang-undang serta kewajiban tanpa perjanjian.⁵⁸

Salah satu solusi yang diusulkan untuk masalah ini adalah memastikan informasi dan persetujuan sukarela akan mengharuskan perjanjian sewa rahim ditinjau terlebih dahulu sebelum ditandatangani para pihak. Di Indonesia,

⁵⁸ Adinda Akhsanal Viqria, *Op. Cit*, hlm. 1704

status anak yang lahir dari ibu pengganti (*surrogate mother*) dalam kaitannya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa anak merupakan anak sah dari ibu pengganti, bukan anak dari orang tua yang menitipkan benih di rahim ibu pengganti.

Tetapi menurut Chaidir Nasution dosen UIN Raden Intan Lampung menyatakan tidak ada masalah dalam status anak dari sewa rahim, selagi bibitnya atau benih ovum dan sperma dari bapak dan ibu yang diikatkan dalam pernikahan yang sah. Karena pasangan suami istri hanya menyewa tempat untuk proses pembesaran janin sampai melahirkan, dan nasabnya anak tetap kepada ayahnya.⁵⁹



⁵⁹ <https://id.scribd.com/> diakses tanggal 20 Desember 2023 pkl. 17.08 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberadaan sewa rahim dalam perspektif hukum perdata yaitu meskipun di Indonesia belum ada pengaturan khusus terkait dengan *surrogate mother*, akan tetapi perundangan yang berlaku dapat dimaknai sebagai jalan yang menolak adanya *surrogate mother* diantaranya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang seperti, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di luar Cara Alami, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, juga bertentangan dengan kesusilaan dan juga ketertiban umum. Sedangkan sewa Rahim dalam perspektif hukum Islam yaitu adanya ulama yang memperbolehkan, diantaranya H. Ali Akbar, menyatakan bahwa menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya boleh, karena si ibu tidak bisa menghamilkannya dan H. Salim Dimiyati berpendapat bahwa bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami yang sah, lalu embrionya di titipkan kepada ibu yang lain (ibu pengganti), maka yang dilahirkan tidak lebih hanya anak angkat

saja. Adapun ulama/cendekiawan yang mengharamkan, diantaranya Hasil sidang Lembaga Fiqih Islam OKI III di Yordania tahun 1986, memutuskan bahwa sewa rahim itu haram hukumnya dan dilarang mutlak, Prof. Dr. Said Agil Husin Al-Munawar, MA, berpendapat meskipun sewa rahim ada manfaatnya namun keburukan yang diakibatkan jauh lebih besar dari pada manfaatnya, Surat Keputusan MUI No: Kep. 952/MUI/1990 tentang inseminasi buatan.

2. Status hukum terhadap anak yang dilahirkan melalui proses sewa Rahim dapat dilihat dari status perkawinan ibu yang melahirkannya, apabila anak tersebut lahir dari *surrogate mother* yang mempunyai suami sah maka anak tersebut merupakan anak sah dari ibu pengganti (*surrogate mother*) dan suaminya. Namun apabila anak tersebut lahir dari seorang *surrogate mother* yang berstatus janda atau gadis, maka anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak tidak sah karena lahir diluar perkawinan. Sedangkan jika dilihat dari orang tua pendonor apabila orang tua pendonor ingin memiliki hubungan hukum dengan anak hasil sewa rahim maka orang tua pendonor harus mengadopsi anak tersebut dari ibu pengganti/ orang tua pengganti. Sedangkan mengenai hak waris anak, apabila anak tersebut merupakan anak sah maka anak tersebut berhak atas waris dari *surrogate mother* dan suaminya, tetapi jika anak tersebut merupakan anak yang tidak sah maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya saja.

B. Saran

1. Pemerintah khususnya badan legislatif sebagai pemegang kekuasaan pembuat undang-undang sebaiknya segera membentuk peraturan yang secara khusus mengatur mengenai perjanjian *surrogate mother* yang memuat larangan, sanksi, antisipasi sebelum praktik ini berkembang lebih luas di kalangan masyarakat.
2. Adanya sosialisasi dari Lembaga Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan terkait dengan sewa rahim tersebut
3. Dari berbagai elemen keagamaan harus memberi sikap secara tegas tentang kasus tersebut, dimana peran Kementerian Keagamaan sangat berpengaruh dalam hal menciptakan satu sudut pandang yang ada tentang sewa rahim
4. Masyarakat sebaiknya tidak melakukan sewa rahim baik secara diam-diam ataupun terang-terangan, karena di Indoensia masih belum ada payung hukum yang melindungi dari hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

QS. al-Baqarah

QS. al-Hujurat

BUKU

Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Islam Juz II*, Ihktiar Baru van Hoeve, Jakarta.

Ameln Fred, 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafika Tamajaya, Jakarta.

Ayu Febri Wulanda, 2012, *Biologi Reproduksi*, Salemba Medika, Jakarta

Desriza Ratman, 2017. *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum : Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?*. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Husni Tamrin, 2014, *Aspek Hukum Bayi tabung dan Sewa Rahim*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Indar. dkk. (ed), 2019, *Hukum dan Biotik Dalam Perspektif Etika Dan Hukum Kesehatan*, CV Budi Utama, Yogyakarta.

Jasim Muhammad Al-Yasin, 2017, *Tuntas Memahami Fiqih Wanita*, Serambi Semesta Distribusi, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kementerian Agama RI, 2007, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Media, Jakarta.

Luthfi Assyaukanie, 1998, *Politik HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fiqih Kontemporer*, Pustaka Hidayah, Bandung.

Muhammad Astiwaru, 2018, *Fiqih Kedokteran Kontemporer*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.

Muhammad Bai`atur Ridlwan, 2017. Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa. *Skripsi Bagian Hukum Perdata – Dagang*. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang.

Richard Kennedy, 2019, *Ibu Pengganti Hak Perempuan Atas Tubuhnya*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Rutelin, 2015, *Analisis Yuridis Perjanjian sewa Rahim (Surrogate Mother) Berdasarkan KUHPerdara*, Universitas Tanjung, Pontianak

Said Aqil Husin al-Munawar, 2004, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Penamadani, Jakarta.

Salim HS, 1993, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sonny Dewi Judiasih, dkk. 2016, *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Yahya Abdurrahman al- Khatib, 2011, *Fikih Wanita Hamil*, cetakan 15, Qisthi Press, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara);

Kompilasi Hukum Islam;

Undang- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di luar Cara Alami;

Fatwa MUI Nomor : KEP-952//MUI/XI/1990 Tentang Inseminasi Buatan / Bayi Tabung.

JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH

Adinda Akhsanal Viqria, 2021, Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam, *Dharmasisya*, Vol. 1, No. 4

Brian Makatika, Dientje rumimpunu, dan Stanly H. Muaja, 2023, Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Lex Privatum*, Vol. XI. No. 2

- Desy Rosanti, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, 2020, Pengaturan Pelaksanaan Sewa Rahim (Surrogacy) Berdasarkan Hukum di Indonesia, *Jurnal Repertorium*, Vol. 7 No. 1.
- Dewi Astika Tandirerung, 2018, Analisis Perjanjian Innominaat Terhadap Peninjauan Rahim (Surrogate Mother) di Indonesia, *Jurnal Amanna Gappa*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 26, No. 1.
- Elvina, S. N. (2014). Perlindungan Hak Untuk Melanjutkan Keturunan Dalam Surrogate Mother. *Brawijaya Law Student Journal*. Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/729>
- Fajar Bayu Setiawan dkk, Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif di Indonesia, *Private Law*, Vol. 1 No. 1.
- Gloria Yuris, 2015, Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, *Jurnal Fakultas Hukum Untan*, Vol. 3, No. 3.
- Khairatunnisa, 2015, Keberadaan Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 3, No. 1
- Ni Wayan Manik Prayustini dan I Ketut Rai Setiabudhi, 2014, Hak Mewarisi Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Perdata, *Kertha Semaya, Universitas Udayana*, Vol. 2, No.2.
- Taufiq Hidayar & Muhammad Yunus, 2023, Hukum Sewa Rahim Perspektif Jurnalis Uddin Dihubungkan dengan Fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990, *Jurnal Riset Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1
- Viqria, A.A., 2018, Analisis Hukum Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Dharmasisya*, Vol. 1, No. 4
- Zahrowati, 2017, Bayi tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 1, Issue. 2,

WEBSITE

- Ardini Maharani, *Sewa Rahim Marak di India*, <http://www.merdeka.com/dunia/sewa-rahim-marak-di-india.html/>
- Bun Yan Khiong, *Analisis Perbandingan Pola Kalimat Bahasa Mandarin Dengan Bahasa Indonesia*,

<https://www.semanticscholar.org/paper/673636c868ac291a36c023af3fcdbff0fc35695/>

Deepublish Store`, *Pengertian Hukum Islam : Sumber, pembagian, Tujuan dan Contoh Hukum*, <https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-hukum-islam/>

Detikhealth, *Sewa Rahim di Indonesia Dilakukan Diam-Diam*, <https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1370505/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam>

Eprints Ummetro, Bab III Penelitian, <https://eprints.ummetro.ac.id/486/4/BAB%20III.pdf/>

Fai Umsu Medan`, *Hukum Perdata Menurut Para Ahli*, <https://umsu.ac.id/hukum-perdata-menurut-para-ahli/>

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/4253>

<http://repository.uinbanten.ac.id/8380/4/BAB%20II.pdf/>

<http://www.pikiran-rakyat.com/node/291828>

<https://doktersehat.com/apa-sih-yang-dimaksud-dengan-sewa-rahim/>

<https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli/>

<https://info.populix.co/articles/data-primer-adalah/>

<https://www.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono/جامعۃ>

<https://www.wai-care.id//ibu-dan-anak-mengenal-tren-surrogate-mother-memiliki-anak-lewat-ibu-pengganti/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Solusi atau Penyelesaian Masalah <https://kbbi.web.id/solusi>

Martono, *Arti Perspektif: Pengertian Secara Umum Sampai Para Ahli Beserta jenisnya* <https://plus.kapanlagi.com/arti-perspektif-pengertian-secara-umum-menurut-para-ahli-hingga-macam-macamnya-11e0d4.html/>

Silalahi Gita`, *Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/4253/>

